REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, maka hasil penelitian tentang Implikasi dispensasi nikah terhadap keharmonisan rumah tangga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan dalam penetapanpemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog memberikan dispensasi nikah itu karena hamil diluar nikah, kebanyakan pelaku dispensasi nikah ini karena hamil diluar nikah, hal ini disebabkan karena banyaknya pergaulan bebas yang ada saat sekarang. Dan karena orang tua yang khawatir anaknya sudah berpacaran dan sering pergi bersama sehingga orang tua khawatir jika terjadi hal yang tidak diinginkan, penyebab utama anaknya sudah bisa bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, sehingga orang tua sudah siap untuk melepaskan anaknya untuk berkeluarga.
2. Implikasi Kehidupan keluarga yang melakukan dispensasi nikah di Kecamatan Gebog dalam perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 ini keluarganya kurang terjaga karena dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri kurang, kehidupannya dalam kesehariannya mereka ada perselisihan dan pertengkaran yang tidak sampai mengakibatkan perceraian, karena dari sikap kedewasaan dari salah satu pasangan tersebut yang saling mengerti satu sama lain dan pembantuan orang tua didalam keluarganya, maka keharmonisan rumah tangga itu masih diusahakan dan menjadi cita-cita dalam kelurga mereka. Tetapi ada juga yang melakukan percerain hal ini kedewasaan sangatlah diperlukan yang bisa menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya. Pelaku dispensasi nikah di Kecamatan Gebog ini belum sepenuhnya memenuhi hak dan kewajiban suami istri, bahkan mereka belum sangat

---

[53] Sobri Mersi Al Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern,* 141.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

memahaminya, kebiasaan pasangan tersebut haruslah dirubah. Di dalam tingkat perceraian setiap tahunnya menikat yang banyak disebabkan oleh faktor ekonomi dan pernikahan dini. Dampak terhadap keluarga yang melakukan dispensasi nikah yaitu kurangnya kedewasaan, mengorbankan pendidikan, menghasilkan keturunan yang kurang baik, belum mampu menanggung beban hukum, adanya beban bagi orang tua dan terjadinya perceraian. Dalam kedewasaan untuk menjadi kelurga yang *sakīnah mawaddah dan raḥmah* haruslah mereka paham akan hak dan kewajiban sebagai suami dan saling pengertian satu sama lain, sehingga bisa terbentuknya keharmonisan dalam rumah tangga.

B. Saran-saran

Hasil simpulan diatas pelaku dispensasi nikah yang terdapat perkawinan dini mempunyai dampat negatif yang lebih banyak dengan dampak positifnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Orang tua harus ditingkatkan pengawasan dan bimbingan kepada anaknya saat mulai remaja, supaya tidak terjerumus kepada hal yang negatif, dan jauhkan anak dari pergaulan bebas.
2. Calon pengantin khususnya pelaku perkawinan dini haruslah mengerti hak dan kewajiban suami istri, supaya menjadikan keluarga yang *sakīnah mawaddah dan raḥmah* sehingga bisa menjadikan keharmonisan dalam rumah tangganya saat berkeluarga.
3. Perlunya sosialisasi tentang dampak negatif pergaulan bebas dan sosialisasi dan pelatihan terhadap orang tua untuk mendidik anaknya dengan cara yang baik dan benar.
4. Perlunya sosialisasi tentang Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 khususnya perubahan tentang umur calon pengantin pada pasal 16 tahun 2019 yang menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Dan dampak-dampak yang mungkin terjadi jika perkawinan dini tetap dilakukan kepada orang tua dan pelaku. Harapannya bisa lebih tegas dalam pemberian dispensasi nikah, hal tersebut jika ada yang melanggar sebaiknya diberi sanksi tegas sehingga mampu mengurangi perkawinan dini.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

5. Memberikan pemahaman agar pola pikir masyarakat yang masih tradisional lebih mengarah menjadi relistis karena perubahan zaman ini sangatlah butuh pendidikan suapaya menjadikan yang lebih baik kedepannya.

REPOSITORI IAIN KUDUS